

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG  
MENGEDARKAN PIL YARINDO SECARA ILEGAL  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga)**

**Sintia Moris**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka

---

Correspondence

Email: [051154419@ecampus.ut.ac.id](mailto:051154419@ecampus.ut.ac.id)

No. Telp:

Submitted: 10 April 2026

Accepted: 19 April 2026

Published: 20 April 2026

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pil yarindo secara ilegal dan menganalisis apakah Putusan Pengadilan Negeri Salatiga terkait pemidanaan terhadap pelaku yang mengedarkan pil yarindo secara ilegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga sudah sesuai UU Kesehatan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara ilegal diatur dalam Pasal 435 UU Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Bentuk pemidanaannya adalah pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Putusan pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis kurang maksimal mengingat obat yang diedarkan tanpa izin adalah obat keras yang dilarang karena sangat merugikan dan membahayakan Masyarakat terutama merusak generasi muda. Dalam hal ini pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara ilegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga belum sesuai dengan UU Kesehatan.

**Kata-Kata Kunci:** *putusan, pemidanaan, pengedaran, pil yarindo, ilegal.*

**PENDAHULUAN**

Dalam sistem kesehatan nasional, ketersediaan obat yang aman dan bermutu menjadi pilar utama dalam keberhasilan intervensi medis di berbagai tingkatan (Nabila, Budhiartie, & Ruswandi, 2026). Aini & Maharani (2026) menyatakan bahwa, “untuk dapat mengedarkan suatu obat, masyarakat harus mendapatkan izin dari kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)” (p.21). Dalam kenyataan masih terjadi peristiwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi secara ilegal (Purwodono, Muaja, & Kaswenda, 2025). Dari sisi konsumen, peredaran obat ilegal jelas mengancam hak-hak dasar mereka (Nugraha, *et al.*, 2026). Asmita, Syaifudini, & Nurhadi (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa “Peredaran sediaan farmasi secara ilegal merupakan masalah global yang memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat dan integritas industri farmasi” (p.48).

Dalam kaitannya dengan tindak pidana, mengedarkan sediaan farmasi secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap hukum yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU Kesehatan) mengatur mengenai peredaran sediaan farmasi secara ilegal. Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini dapat dikenai sanksi pidana yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Asmita, Syaifudini, & Nurhadi, 2024).

Salah satu obat yang seringkali diedarkan secara ilegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga adalah Pil Yarindo atau disebut juga Pil Sapi. Pil Yarindo berisi *Trihexyphenidyl* (THP), yang digunakan untuk mengobati gejala-gejala tertentu dari penyakit

Parkinson, gangguan saraf yang menyebabkan kekakuan otot dan masalah kontrol gerakan (Wardhani, 2024). Efek Pil Yarindo sangat keras, obat ini hanya boleh digunakan dengan petunjuk dari resep dokter. Pil Yarindo banyak dikonsumsi oleh para pelajar yang terlibat tawuran atau klitih, dari hasil investigasi pihak berwenang, Pil Yarindo ternyata dikonsumsi secara ilegal oleh para pelajar tersebut untuk menambah keberanian (Akhasi, 2024).

Sepanjang Januari hingga Juni 2025, Satresnarkoba Polres Salatiga berhasil mengungkap 33 kasus, terdiri dari 18 perkara narkoba dan 15 pelanggaran Undang-Undang Kesehatan yaitu pengedaran Pil Yarindo (Harian Muria, 2025). Kasus tersebut menambah deretan kasus peredaran Pil Yarindo secara ilegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga. Hal tersebut mengindikasikan belum efektifnya efek jera terhadap tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu perlu dikaji putusan pemidanaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara ilegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga.

Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena mereka terkadang dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Berdasarkan paparan sebelumnya, maka rumusan masalah artikel ilmiah ini adalah: *pertama*, apa landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara ilegal?; *kedua*, apakah Putusan Pengadilan Negeri Salatiga terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara ilegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga sudah sesuai UU Kesehatan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Widiarty (2024) menyatakan bahwa “penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti” (p.29). Penulis menggunakan pendekatan kasus dan konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada pendekatan kasus, yang perlu dianalisis adalah pertimbangan hukum Hakim, yaitu *ratio decidendi* hakim untuk sampai pada kesimpulannya dalam memutuskan perkara. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Widiarty, 2024).

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel 5 perkara terkait pengedaran pil yarindo secara ilegal yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga. Artikel ilmiah ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Artikel ilmiah ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Pil Yarindo Secara Ilegal

Istilah “tindak pidana”, juga dikenal sebagai “*strafbaarfeit*”, mengacu pada tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarang dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman (Chandra, 2022). Pertanggungjawaban pidana adalah proses pemberian hukuman terhadap pelaku untuk memastikan apakah terdakwa dapat dituntut dalam hal tanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya (Jaholden, 2021). Dengan demikian, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana

adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Kesalahan pertanggungjawaban dan pidana merupakan tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan. Sistem aturan ini dapat bersifat luas dan beraneka ragam. Kesamaan dari keanekaragaman itu adalah bahwa semuanya meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem normatif (Nursya, 2023).

Pil Yarindo merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi. Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan menyatakan bahwa “Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi”. Sediaan Farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 138 ayat (1) UU Kesehatan). UU Kesehatan mengatur mengenai peredaran sediaan farmasi secara ilegal.

Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan menyatakan bahwa, “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”. Selanjutnya Pasal 138 ayat (4) UU Kesehatan mengatur bahwa, “Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh sebab itu Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini dapat dikenai sanksi pidana yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Asmita, Syaifudini, & Nurhadi, 2024).

UU Kesehatan mengatur bahwa Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui (vide Pasal 142 ayat (1) UU Kesehatan). Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui (vide Pasal 142 ayat (2) UU Kesehatan). Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, dan/ atau standar lainnya yang diakui (vide Pasal 142 ayat (3) UU Kesehatan). Dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan tersebut ada jenis obat yang dizinkan untuk diedarkan secara bebas, namun ada jenis obat-obat tertentu pengedarannya memerlukan izin dari pihak yang berkompeten untuk memberikannya (Nachrawi & Dewi, 2021).

Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara illegal diatur dalam Pasal 435 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Pasal 145 ayat (1) UU Kesehatan juga mengatur bahwa “Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 436 ayat (1) UU Kesehatan mengatur bahwa “Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Selanjutnya Pasal 436 ayat (2) UU Kesehatan mengatur bahwa “dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat terlihat bahwa landasan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pil yarindo secara ilegal terdapat dalam Pasal 435 UU Kesehatan memakai sistem dengan menetapkan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana maksimum. Dalam hal ini tuntutan dan putusan pemidanaan tidak boleh melebihi batas maksimum pemidanaan yang telah ditetapkan oleh Pasal 435 UU Kesehatan. Bentuk pemidanaan dalam Pasal 435 UU Kesehatan yaitu pidana penjara atau pidana denda. Pelaku juga dapat dijatuhi hukuman tambahan apabila merupakan korporasi yaitu: pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan/atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan korporasi (*vide* Pasal 448 UU Kesehatan).

### **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Terkait Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Pil Yarindo Secara Ilegal**

Maraknya kasus peredaran obat secara ilegal atau sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan suatu masalah kritis, hal tersebut cukup meresahkan masyarakat dikarenakan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, masalah tersebut salah satunya datang dari obat yang beredar secara ilegal tidak memenuhi standar dan aturan dalam dunia farmasi (Rahmah, Nurmiati & Fahmi, 2023). Terkait studi kasus penelitian ini, peneliti mengambil sampel 5 Putusan Pengadilan Negeri Salatiga terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara ilegal. Berikut ini merupakan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara ilegal di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga.

**Tabel 1.**

#### **Tuntutan Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Pil Yarindo Secara Ilegal**

<b>Nomor Putusan</b>	<b>Jumlah Barang Bukti</b>	<b>Tuntutan Pidana</b>
51/Pid.Sus/2025/PN Slt	Total 315 butir Pil Yarindo.	pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
53/Pid.Sus/2025/PN Slt	Total 29 butir Pil Yarindo.	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
54/Pid.Sus/2025/PN Slt	Total 314 butir Pil Yarindo.	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10

		(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
74/Pid.Sus/2025/PN Slt	Total 600 butir Pil Yarindo.	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
90/Pid.Sus/2025/PN Slt	Total 1000 butir Pil Yarindo.	pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan).

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Salatiga, 2025.

Berdasarkan Tabel 1 diatas, maka Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pengedar pil yarindo secara illegal di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan jumlah barang bukti. Semakin banyak barang bukti pil yarindo yang disita, maka tuntutan pemidanaan penjara juga semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk dakwaan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 435 UU Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 436 ayat (2) UU Kesehatan jo. Pasal 145 ayat (1) UU Kesehatan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melanggar dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 435 UU Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan dengan variasi tuntutan pidana sebagaimana pada Tabel 1.

Majelis Hakim dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis, memilih mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 435 UU Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

*Unsur Pertama, "setiap orang".* Unsur pertama ini dimaksudkan ketika mengkonstruksi tindak pidana ini adalah untuk menetapkan apakah benar memang terdakwa sebagai subjek hukum yang berbuat pada tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut Sinurat (2023) "dalam rangka pertanggungjawaban pidana itu, hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak" (p.181). Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur "setiap orang" dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis telah terpenuhi menurut hukum.

*Unsur Kedua, "unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu".* Majelis Hakim menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi. Unsur kedua ini meskipun tidak secara eksplisit

tertulis dalam Undang-Undang, namun secara implisit unsur kesengajaan terdapat pada unsur kedua ini.

Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi dua kriteria, yakni adanya *mens rea* (*mental element*) dan adanya *actus reus* (*physical element*). Konsep pertanggungjawaban (*liability*) itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat” (Nursya, 2023). Sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan.

Pil Yarindo yang diedarkan oleh Terdakwa dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis tersebut hanya dikemas menggunakan plastik bening. Pengemasan pil Yarindo yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, karena tidak menggunakan kemasan yang dapat melindungi isi kandungan obat. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual kembali pil Yarindo tanpa ijin.

Izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik, obat-obatan berbahaya (Hasanah & Windiyastuti, 2022). Dalam praktik peradilan, bukti bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengedarkan (atau memproduksi) suatu sediaan famasi (atau alat kesehatan) dianggap sebagai bukti bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang bersangkutan “tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” (Purwodono, Muaja & Kaswenda, 2025).

Dengan demikian, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur kedua dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis tersebut yaitu “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi.

Menurut Mulkan (2022), “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306). Dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa tindak pidana pengedar pil yarindo secara illegal di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga secara variatif sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.**

**Putusan Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Pil Yarindo Secara Ilegal**

Nomor Putusan	Putusan Pidana
51/Pid.Sus/2025/PN Slt	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
53/Pid.Sus/2025/PN Slt	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
54/Pid.Sus/2025/PN Slt	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah

	Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
74/Pid.Sus/2025/PN Slt	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
90/Pid.Sus/2025/PN Slt	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

*Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Salatiga, 2025.*

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, maka putusan pemidanaan terkait tindak pidana pengedaran pil yarindo secara illegal di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi maksimalnya yang diatur dalam Pasal 435 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Seharusnya pertanggungjawaban pidana dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut adalah mekanisme yang dirancang untuk menanggapi perbuatan pidana yang dilanggar. Pada kasus tersebut, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif (mutlak) bagi putusan hakim. Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Yanto, 2020). Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam UU Kesehatan, sehingga wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pemidanaan. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari aspek keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas (Jaholden, 2021). Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Sebagaimana Mulkan (2022) menyatakan bahwa “Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal” (p.306). Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum.

Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa terkait tindak pidana pengedaran pil yarindo secara illegal di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan yang tidak memiliki standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sehingga memiliki dampak berbahaya akibat penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Selain itu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya dengan mengedarkan pil yarindo secara illegal adalah salah, sehingga pemidanaan sebagai efek jera Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana mengedarkan pil yarindo secara illegal.

Menurut penulis, putusan pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis kurang maksimal mengingat obat yang diedarkan tanpa

izin adalah obat keras yang dilarang karena sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, terutama merusak generasi muda. Seharusnya hukuman dijatuhkan adalah sesuai yang ada dalam ketentuan Pasal 435 UU Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis, Putusan Pengadilan Negeri Salatiga terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara illegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga belum sesuai UU Kesehatan. Hal ini menyimpang dari asas kesadaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf o UU Kesehatan. Penjelasan Pasal 2 huruf o UU Kesehatan tersebut menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘asas kesadaran hukum’ adalah pembangunan Kesehatan menuntut kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat”. Sehingga putusan pemidanaan yang ringan oleh Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis akan berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga terkait pengedaran pil yarindo secara illegal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pil Yarindo merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan menyatakan bahwa “Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi”. Landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pil yarindo secara ilegal diatur dalam Pasal 435 UU Kesehatan dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pelaku juga dapat dijatuhi hukuman tambahan apabila merupakan korporasi yaitu a. pembayaran ganti rugi; b. pencabutan izin tertentu; dan/atau c penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan korporasi (vide Pasal 448 UU Kesehatan).

Menurut penulis, seharusnya pertanggungjawaban pidana dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut adalah mekanisme penjaeraan yang dirancang untuk menanggapi perbuatan pidana yang dilanggar. Putusan Pengadilan Negeri Salatiga terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara illegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga belum sesuai UU Kesehatan. Putusan pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam 5 putusan yang diteliti oleh penulis kurang maksimal mengingat obat yang diedarkan tanpa izin adalah obat keras yang dilarang karena sangat merugikan dan membahayakan Masyarakat terutama merusak generasi muda. Seharusnya hukuman dijatuhkan adalah sesuai yang ada dalam ketentuan Pasal 435 UU Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan tersebut.

### Saran

Saran untuk Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, agar pelaku tindak pidana pengedar pil yarindo secara illegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada pelaku. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran pil yarindo secara illegal selain dilakukan tindakan oleh Polresta Salatiga juga perlu dilakukan berbagai cara yang dapat melibatkan masyarakat umum, misalnya melalui penyuluhan khususnya kepada pelajar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga mengenai larangan pengedaran pil yarindo secara illegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Chandra, T.Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Nursya. (2023). *Aspek Hukum Pidana Dan Perdata Kesehatan Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Yogyakarta: PT. Putra Surya Sentosa Publishing.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Widiarty, W.S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

## **Jurnal:**

- Aini, Z., & Maharani, D. B. (2026). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Keras Golongan G. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. 6(1), 20–25.
- Asmita, Syaifudini, E., & Nurhadi, S. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Secara Illegal. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3 (9), 48-56.
- Hasanah, N., & Windiyastuti, F. (2022). Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3009-3013.
- Nabila, V.C., Budhiartie, A., & Ruswandi, A.R. (2026). Regulasi Perizinan Apotek dan Pedagang Besar Farmasi di Indonesia: Legalitas dalam Sistem Distribusi Obat. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6 (1), 154-160.
- Nachrawi, G., & Dewi, C. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN SMn). *Justitia Jurnal Hukum*, 6 (2), 176-189.
- Nugraha, L.A., Parhusip N, C.N., Setiawan, W.N.C., & Utami, R.S. (2026). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen Atas Maraknya Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4 (2), 512-533.
- Purwodono, I.J., Muaja, H.S., & Kaswenda, V.D.D. (2025). Tindak Pidana Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 5 (2), 1-11.

Rahmah, A., Nurmiati & Fahmi, A. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Sediaan Farmasi (Obat) Secara ilegal Di Kota Makassar (Studi Putusan 1670/Pid.Sus/2021/PN.Mks). *Pledoi Law Journal*, 1 (2), 71-87.

**Internet:**

Akhasi, N.U. (2024, June 29). “Apa Itu Pil Sapi? Ini Pengertian dan Dampak Mengonsumsinya”. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7414899/apa-itu-pil-sapi-ini-pengertian-dan-dampak-mengonsumsinya>.

Harian Muria. (2025, Juli 9). “Polres Salatiga Ungkap 33 Kasus Narkoba, Pil Murah Jadi Ancaman Serius”. <https://harianmuria.com/news/polres-salatiga-ungkap-33-kasus-narkoba-pil-murah-jadi-ancaman-serius/>.

Wardhani, C.M. (2024, January 23). “Begini Kata Guru Besar UGM Soal Pil Yarindo”. <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/23/begini-kata-guru-besar-ugm-soal-pil-yarindo>.

**Peraturan dan Putusan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Slt.

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Slt.

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Slt.

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Slt.

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 90Pid.Sus/2025/PN Slt g.